



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2019/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

MUHAMMAD RAMLI BIN TAHA, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, Bertempat tinggal di Dusun Lara Desa Sukamaju, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah dalam hal ini domisili sementara di Lingkungan Tambayako, Jalan Martadinata (samping kiri posyandu Tambayako) Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju.

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca permohonan dari Pemohon.

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat Pemohon.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon.

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 5 Juli 2019 dibawah register perdata Nomor 31/Pdt.P/2019/PN Mam mengajukan permohonan perubahan dalam kutipan akta nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2005 Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammero'do Sendana Kabupaten Majene;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon Telah mengurus Akta Nikah di KUA setempat dan menerima kutipan Akta Nikah Dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammero'do Sendana dengan Nomor 36 / 05 / II / 2007 Tanggal 08 Maret 2019;
- Bahwa dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama Pemohon Yakni M. Ramli Sedangkan Nama Pemohon yang benar adalah Muhammad Ramli dan tempat tanggal lahir Pemohon yakni Majene 14 Oktober 1985 sedangkan Yang Benar adalah Puttada, 06 November 1983, Nama Orang Tua Yakni Tahanni sedangkan yang benar adalah Taha Berikut Tahun menikah Yakni Tanggal 23 Januari 2007 sedangkan tahun yang benar adalah Tahun 2005;
- Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus pemberkasan pendaftaran Calon Kepala Desa dan atau untuk kepentingan Hukum lainnya mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan

Halaman 1 dari 5 halaman Pen. Nomor 31/Pdt.P/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan dari Pengadilan Negeri Mamuju guna di jadikan sebagai dasar hukum untuk melakukan pembetulan atas kesalahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi Izin kepada pemohon untuk menggantiPerubahan namadariM. Ramli lahir di Majene pada tanggal14 Oktober 1985 menjadi Muhammad Ramli yang lahir di Puttada pada tanggal06 November 1983 dan merubahnama Orang Tua pemohonyang semulaTahanni menjadiTaha, Berikut Tahun menikah Yakni Tanggal 23 Januari 2007 sedangkan tahun yang benar adalah Tahun 2005.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammero'do Sendana, Kabupaten Majene.
4. Menetapkan biaya Perkara menurut Hukum.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan. Setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7602100611830003 atas nama Muhammad Ramli, yang diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran No. AL.001.0021508 atas nama Muhammad Ramli, yang diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu keluarga No. 7606052206060012 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Ramli, yang diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah 36 / 05 / II / 2007, yang diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum atas nama Muhammad Ramli, yang diberi tanda Bukti P-5;

Menimbang bahwa bukti surat mana telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Mujadi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ada hubungan keluarga namun saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya permohonan dari Pemohon dalam hal perubahan dalam kutipan akta nikah;

Halaman 2 dari 5 halaman Pen. Nomor 31/Pdt.P/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang ingin dirubah dalam kutipan akta nikah adalah nama Pemohon, tempat tanggal lahir Pemohon, nama orang tua Pemohon dan tahun menikah Pemohon;
- Bahwa adapun tujuan Pemohon ingin melakukan perubahan tersebut adalah agar ada keseragaman dokumen-dokumen Pemohon dan rencananya Pemohon ingin mendaftar untuk calon Kepala Desa;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat benar.

2. Saksi Salmiah;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ada hubungan keluarga namun saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya permohonan dari Pemohon dalam hal perubahan dalam kutipan akta nikah;
- Bahwa adapun yang ingin dirubah dalam kutipan akta nikah adalah nama Pemohon, tempat tanggal lahir Pemohon, nama orang tua Pemohon dan tahun menikah Pemohon;
- Bahwa adapun tujuan Pemohon ingin melakukan perubahan tersebut adalah agar ada keseragaman dokumen-dokumen Pemohon dan rencananya Pemohon ingin mendaftar untuk calon Kepala Desa;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat benar.

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri yang dihubungkan dengan bukti surat Pemohon, telah terungkap fakta bahwa benar Pemohon dalam Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7602100611830003 atas nama Muhammad Ramli (Bukti P-1), Fotocopy Kutipan Akta kelahiran No. AL.001.0021508 atas nama Muhammad Ramli (Bukti P-2), Fotocopy Kartu keluarga No. 7606052206060012 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Ramli (Bukti P-3) dan Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum atas nama Muhammad Ramli (Bukti P-5) ingin melakukan perubahan pada Fotocopy Kutipan Akta Nikah 36 / 05 / II / 2007 (Bukti P-4).

Menimbang, bahwa Fotocopy Kutipan Akta Nikah 36 / 05 / II / 2007 (Bukti P-4) tersebut terdapat kesalahan nama Pemohon, tempat tanggal lahir Pemohon, nama orang tua Pemohon dan tahun menikah Pemohon sehingga mengajukan permohonan ini agar dokumen-dokumen tersebut dapat seragam dan rencananya Pemohon juga ingin mendaftar Calon Kepala Desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan dalam Pasal 1 Ayat (1) bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Dalam Pasal 1 Ayat (11) menyatakan bahwa peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Sedangkan dalam Pasal 1 Ayat (17) menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa pengertian pasal demi pasal dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dimana telah jelas diatur mengenai penertiban dokumen dan data-data kependudukan lainnya dan jika uraian pasal-pasal diatas dihubungkan dengan alasan-alasan Pemohon dalam surat permohonannya, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terang dan jelas serta tidak bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan Pemohon untuk melakukan perubahan dalam kutipan akta nikah pada instansi yang terkait.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 oleh Nurely, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Mamuju yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, Penetapan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

Halaman 4 dari 5 halaman Pen. Nomor 31/Pdt.P/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Burhanuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju serta dihadapan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Burhanuddin, S.H.

Nurlely, S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp 50.000,00
2. Panggilan	: Rp 85.000,00
3. Redaksi	: Rp 10.000,00
4. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah :	<u>Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)</u>